

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENYELIDIK NASIONAL KASUS THEYS HIYO ELUAY

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa telah terjadi peristiwa/insiden yang menimbulkan korban kematian terhadap Theys Hiyo Eluay, Ketua Presidium Dewan Papua;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk membentuk Komisi Penyelidik Nasional guna mengadakan penyelidikan secara bebas, cermat, adil dan tuntas terhadap semua aspek peristiwa/insiden tersebut;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Membentuk Komisi Penyelidik Nasional kasus Theys Hiyo Eluay,

yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Komisi

Penyelidik Nasional.

KEDUA : Komisi Penyelidik Nasional bertugas melakukan penyelidikan secara

bebas, cermat, adil dan tuntas terhadap semua aspek kasus tersebut.

KETIGA : Dalam menyelenggarakan tugasnya Komisi Penyelidik Nasional

melakukan hal-hal yang perlu bagi diperolehnya hasil penyelidikan yang bebas, cermat, adil, dan tuntas meliputi segala aspek kasus

tersebut.



- 2 -

KEEMPAT : Komisi Penyelidik Nasional terdiri dari:

- 1. Drs. Koesparmono Irsan, sebagai Ketua merangkap Anggota;
- 2. I Putu Kusa, S.H., sebagai Anggota;
- 3. Mayor Jenderal TNI Djasri Marin, S.H., sebagai Anggota;
- 4. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H., sebagai Anggota;
- 5. Inspektur Jenderal Polisi Drs. R. Hillep Engkesman, sebagai Anggota;
- 6. Indra Tjahya, S.H., sebagai Anggota;
- 7. DR. Karel Theil Erari, sebagai Anggota;
- 8. Drs. John Ibo, sebagai Anggota;
- 9. Drs. Simon Patrice Morin, sebagai Anggota;
- 10. Drs. Lukas Karl Degey, sebagai Anggota;
- 11. Prof. DR. H. Amarsings SPF, sebagai Anggota.

KELIMA: Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Penyelidik Nasional memperoleh segala bantuan yang diperlukan dari semua instansi Pemerintah Pusat dan instansi Pemerintah Daerah serta pihak-pihak

lain yang dipandang perlu.

KEENAM : Setelah selesai menjalankan tugasnya, Komisi Penyelidik Nasional

melaporkan hasil penyelidikannya kepada Presiden.

KETUJUH : Pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan Komisi Penyelidik

Nasional kepada masyarakat.

KEDELAPAN: Segala biaya untuk melaksanakan tugas Komisi Penyelidik Nasional

dibebankan kepada anggaran Sekretariat Negara.



- 3 -

KESEMBILAN...

KESEMBILAN: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Pebruari 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI